

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan tukar menukar barang dengan melepaskan hak kepemilikan atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak merupakan syarat dari adanya jual beli. Di dalam akad jual beli tidak boleh terdapat pemaksaan maupun ketidakjelasan karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli adalah untuk memahami konsep dan tata cara jual beli yang disyariatkan agar tidak menyalahi aturan yang ada dan agar transaksi benar-benar sah berdasarkan Undang-Undang Syariah.¹

Terdapat berbagai cara yang dilakukan beberapa pihak agar mendapatkan keuntungan dalam kegiatan transaksi,² salah satunya yakni adanya penambahan syarat di dalam akad jual beli yang membuat salah satu pihak yaitu pembeli merasa dirugikan karena tidak adanya kebebasan dan kepuasan dalam bertransaksi dari penjual, bahwa diharuskannya pembelian voucher sebagai syarat masuk di kafe tersebut. Salah satu kafe yang menerapkan sistem pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe adalah kafe rustic republic di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

¹ Nilna Mayang Kencana Sirait, "Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no.1 (2020), h. 81-82.

² Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ekonomi* 6, no.1 (2013), h. 52.

Terdapat tiga hal menurut Al-Muslih yang harus dilakukan dalam menawarkan produk: 1.) produk bersifat jelas baik ukuran/takaran, bahan-bahan, tidak rusak/kadaluarsa, 2.) produk harus halal, dan 3.) dalam mempromosikan produk tanpa adanya kebohongan. Terdapat beberapa istilah yang menyebabkan batalnya suatu akad jual beli: *Pertama*, yaitu jual beli *gharār* merupakan transaksi yang didalamnya terdapat unsur penipuan, seperti ketidakjelasan, spekulasi, dan keraguan.³ Sebab adanya beberapa unsur tersebut berakibat pada ketidakrelaan dalam transaksi. *Kedua*, *Jahālah* yaitu ketidakjelasan yang berkaitan dengan objek termasuk rukun dan syaratnya yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah. *Ketiga*, *gasyi* yaitu suatu kegiatan ketidakterusterangan terkait dengan barang yang diperdagangkan. Ketiga istilah diatas membahas tentang ketidakjelasan barang maupun kebohongan yang terjadi pada saat jual beli yang sama-sama dapat merusak akad jual beli apabila diteruskan.

Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁴ Salah satu ajaran agama yang penting adalah ibadah muamalah, karena muamalah juga termasuk bagian terbesar dalam hidup sosial manusia.⁵ Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli, yaitu transaksi yang sah dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Allah membolehkan

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 73.

⁴ Isna Septiningsih, "Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli dalam Hukum Islam" (Skripsi Sarjana-- Jurusan Syariah Muamalah, Surakarta, 2008), h. 1.

⁵ Harun, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

transaksi jual beli selama barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli terjadi diantara beberapa pihak yang bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dengan berlandaskan ajaran Islam yang artinya tidak mengandung berbagai macam unsur, diantaranya unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak atau menimbulkan kemudharatan dan tipu muslihat didalam praktiknya.⁶

Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.⁷ Memiliki landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW,⁸ terdapat pada surat an-Nisa ayat 29. Allah SWT sangat mengharamkan dan melarang keras mengenai memakan harta orang lain atau bahkan harta sendiri dengan cara yang *bāthil*. Maksud dari memakan harta orang lain yaitu dengan berbagai cara seperti, dengan jalan riba, judi, maupun menipu.

Terdapat empat rukun yang menentukan terjadinya akad: '*Aqid* (Orang yang menyelenggarakan akad), '*Ma'qud 'Alaih* (objek akad), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Tujuan adanya rukun-rukun tersebut adalah untuk menghindari pertentangan, dan menjaga kemashlahatan antara penjual dan pembeli. Sistem pembelian voucher yang terjadi di kafe rustic republic adalah konsep yang diberikan oleh pemilik kafe kepada pengunjung sebagai syarat masuk kafe, pemberian syarat tersebut dilatarbelakangi dengan hal-hal yang

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2.

⁷ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no.2 (2017), h. 172.

⁸ Parni, "Konsep Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)", (Skripsi sarjana--Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Palopo, 2016), h. 68.

biasanya terjadi di kafe tersebut. Ketika nongkrong di kafe, entah hanya berkumpul sama teman-teman, mengerjakan tugas kuliah, ataupun hanya memanfaatkan fasilitas wifi yang disediakan di kafe tersebut. Bahkan terkadang ada pengunjung kafe yang hanya membeli es teh satu gelas saja tetapi duduk sampai kafanya tutup. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut pemilik kafe memiliki solusi yang bisa dikatakan unik yakni diberlakukanlah sistem pembelian voucher untuk masuk kafe.

Voucher tersebut seharga Rp. 10.000 dan dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran, misalkan pengunjung kafe membeli makanan atau minuman yang telah dipesan seharga Rp. 50.000 maka pengunjung hanya cukup dengan membayar Rp. 40.000 dan menyerahkan voucher yang dibelinya ketika melakukan pembayaran di kasir kemudian pembeli dapat dengan bebas menikmati semua fasilitas termasuk penggunaan wifi selama berada di kafe. Akan tetapi, apabila pengunjung tidak memesan apapun maka voucher tersebut hanya berfungsi sebagai voucher wifi yang berlaku hanya 20 menit saja kemudian voucher seharga Rp. 10.000,- yang dibeli ketika masuk tersebut akan hangus dan hanya berlaku di hari itu saja. Padahal seperti yang kita ketahui, pada umumnya penggunaan voucher wifi, yang seumpama dipatok seharga Rp. 2000,- saja sudah bisa menikmati wifi selama kurang lebih 2 jam. Kemudian seumpama pembeli hanya membeli makanan seharga Rp. 5000 saja sedangkan harga voucher Rp. 10.000, sesuai dengan sistem kafe pembeli hanya akan membayar Rp. 5.000 dari voucher tersebut, dan Rp. 5000 sisanya akan hangus.

Terdapat asas kerelaan (suka sama suka) dalam bertransaksi jual beli yakni antara penjual dan pembeli, Terjadinya persyaratan pembelian voucher didalam akad jual beli di kafe rustic republic, telah mengakibatkan beberapa pembeli merasa tidak puas dengan transaksi jual beli tersebut. Selain itu diberlakukannya sistem pembelian voucher sebagai syarat masuk apakah termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atau bahkan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Voucher Sebagai Syarat Masuk Di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemaparan dari judul suatu penelitian. Definisi operasional juga bagian yang sangat penting karena akan memberikan kejelasan dalam memahami judul suatu skripsi. Adapun judul skripsi tersebut yaitu **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Voucher Sebagai Syarat Masuk Di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri**, terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan, diantaranya :

1. Tinjauan

Kata tinjauan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti dengan tujuan menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari

usaha peneliti dalam meninjau pendapat ataupun pandangan berbagai macam karya ilmiah, seperti pada hasil laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, resensi, dan lain-lain.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan dalil-dalil pokok yang berkaitan dengan ekonomi yang terdapat didalam isi al-Qur'an maupun Hadis. Dalam masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah diartikan sebagai Hukum Ekonomi Islam yang berada pada masyarakat, yang merupakan penerapan Ilmu Fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan tatanan ekonomi serta tata hukum bermasyarakat.⁹ Didalam Hukum Ekonomi Syariah diperlukan sistem ekonomi guna untuk mengatur ketertiban hukum maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari proses interaksi ekonomi.

3. Pembelian

Pembelian adalah kegiatan transaksi untuk mendapatkan barang atau jasa, dengan timbal balik berupa uang sebagai alat transaksi. Tujuan pembelian adalah untuk mendapatkan barang atau jasa dan digunakan untuk sendiri atau dijual kembali.

UNUGIRI

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2019), h. 2.

4. Voucher

Voucher menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kupon atau kartu diskon untuk berbelanja.¹⁰ Secara umum, voucher adalah alat transaksi penukaran dengan nilai tertentu dan dengan jangka waktu tertentu. Dalam pengertian lain, merupakan secarik kertas cetak untuk memberikan hak kepada pemegangnya dengan tujuan mendapatkan diskon atau untuk ditukarkan dengan barang atau jasa. Keberadaan voucher mungkin saja digunakan hanya untuk suatu alasan tertentu. Masa voucher tersebut pun juga akan habis atau dikatakan hangus pada batas waktu yang telah ditentukan. Terdapat berbagai jenis voucher yang biasanya kita ketahui, seperti: voucher ponsel, adalah voucher bagi pelanggan kartu seluler untuk mengisi ulang kartu SIM untuk memperpanjang masa tenggang kartu tersebut. Voucher dalam pariwisata adalah sebagai tiket memasuki sebuah tempat pariwisata atau digunakan sebagai bukti bagi pengunjung untuk menikmati fasilitas pada tempat pariwisata. Voucher dalam akuntansi, adalah voucher berbentuk formulir yang disediakan oleh suatu badan usaha yang didalamnya berisi surat perintah pembayaran atas kewajiban tertentu.¹¹

UNUGIRI

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, dalam <https://kbbi.web.id/voucher.html>, diakses pada 10 April 2022.

¹¹ Emilia Natarina, “Voucher, Perbedaan Maknanya dalam Akuntansi dan Industri”, dalam <http://www.lummoshop.co.id> diakses pada 30 Juli 2022.

5. Syarat

Syarat adalah suatu hal yang dilakukan dan dipenuhi sebelum melakukan suatu perkara. Syarat juga bisa dikatakan sebagai janji atau tuntutan yang harus dipenuhi.¹²

6. Kafe

Kafe adalah suatu tempat yang menyajikan bermacam-macam jenis makanan dan minuman, memberikan suasana yang nyaman atau santai, biasanya juga terdapat banyak hiburan untuk memeriahkan suasana didalamnya. Makanan dan minuman yang biasa disajikan pun tidak termasuk makanan berat namun berupa beraneka ragam makanan ringan, seperti makanan *frozen food* yang dibakar (bakaran-bakaran) dan sejenisnya, roti, dan minuman- minuman bermacam rasa telah tersedia.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan adanya berbagai masalah yang terjadi di dalam konteks penelitian, dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembelian voucher oleh pemilik kafe telah membatasi kebebasan pembeli dalam bertransaksi jual beli
2. Adanya pembelian voucher yang dijadikan syarat ketika memasuki kafe.

¹² Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 101.

3. Adanya penambahan persyaratan didalam akad jual beli berupa pembelian voucer tersebut.

Dari beberapa permasalahan yang ada penulis membatasi masalah apa yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, beberapa batasan tersebut, diantaranya :

1. Praktik pembelian voucer yang digunakan sebagai syarat masuk di kafe rustic republic.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucer sebagai syarat masuk di kafe rustic republic.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai hukum pembelian voucer pada akad jual beli (antara penjual & pembeli) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73 dan 74.¹³ Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembelian voucer sebagai syarat masuk di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

UNUGIRI

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucher sebagai syarat masuk di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembelian voucher sebagai syarat masuk di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucher sebagai syarat masuk di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada pembeli terkait praktik pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe dengan teori *bai'* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, yang meliputi;

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi pemilik kafe

Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam memperhatikan praktik jual beli yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap adanya hukum pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucher sebagai syarat masuk di Kafe Rustic Republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Terdapat

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Fadhilah, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi diajukan pada tahun 2018 oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.¹⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah terkait dengan pelaksanaan akad jual beli bersyarat antara produsen pempek asma Palembang dan penjual keliling berdasarkan kesimpulan dari peneliti bahwa penjual keliling tidak boleh mengembalikan pempek itu apabila tidak habis terjual. Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya persyaratan dalam pelaksanaan jual beli tersebut, yaitu karena bahan baku terbatas, dan bahan pokok yang harganya sering naik.

Dari deskripsi penelitian skripsi diatas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Persamaannya adalah skripsi diatas dan penulis sama-sama memakai teori jual beli bersyarat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai panduan dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian. Penelitian yang

¹⁴ Nur Fadhilah, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asma Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018).

disusun oleh Nur Fadhilah membahas tentang jual beli bersyarat pada produsen pempek dengan penjual keliling dan penelitian yang disusun oleh penulis membahas tentang pemberlakuan pembelian voucher sebagai syarat dari pemilik kafe kepada pembeli atau pengunjung kafe.

2. Skripsi Deni Pitasari, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi diajukan pada tahun 2019 oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Pitasari terkait dengan persyaratan dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berdasarkan kesimpulan dari peneliti jika dikaitkan dengan suatu syarat termasuk salah satu jual beli yang *fāsid*. Apabila syarat dilanggar maka akad menjadi batal, namun jika tambahan persyaratan dilanggar maka tidak membatalkan akad.

Dari deskripsi penelitian skripsi di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang bagaimana pengaruh persyaratan jual beli pada akad jual beli. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang disusun oleh Deni Pitasari membahas

¹⁵ Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

tentang tambahan persyaratan jual beli pada praktik jual beli telur puyuh. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis adalah tentang tambahan persyaratan jual beli untuk masuk kafe.

3. Skripsi Yulianti, yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi Di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2020 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁶

Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli voucher wifi di Aulia Nett sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, dalam hal pengambilan keuntungan yang penambahan Rp.1000 dianggap wajar karena sebagai jasa dari penjual voucher wifi. Penjual juga tidak mengambil batas keuntungan yang lebih dari batas kewajaran atau masih dianggap normal.

Dari deskripsi penelitian skripsi di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang praktik penggunaan voucher untuk wifi. sedangkan perbedaannya, penelitian yang disusun oleh Yulianti membahas tentang penerapan voucher wifi pada sistem *hotspot* atau akses *internet*, sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis adalah tentang sistem pembelian voucher wifi sebagai syarat masuk di kafe rustic republic.

¹⁶ Yulianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020).

4. Skripsi Dwi Suharniati, yang berjudul “Strategi Promosi dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2017 mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.¹⁷

Hasil penelitian ini adalah bahwa telah dijelaskan oleh Safriana Soraya selaku kepala toko minimarket adapun syarat dan ketentuan untuk mengikuti undian berhadiah tersebut adalah dengan berbelanja minimal Rp. 50.000 terlebih dahulu. Sistem undian berhadiah ini adalah sistem yang paling menguntungkan karena konsumen semakin banyak berbelanja demi memenangkan undian berhadiah tersebut. Ternyata Hadiah yang disiapkan oleh minimarket modalnya merupakan hasil dari klaim perusahaan dan keuntungan dari setiap pembeli berbelanja minimal Rp.50.000 yang dijelaskan diatas tadi.

Dari deskripsi penelitian skripsi di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang sistem pemberlakuan syarat dengan pembatasan penggunaan melakukan sesuatu. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang disusun oleh Dwi Suharniati membahas tentang sistem pemberlakuan syarat berbelanja dengan pembatasan minimal belanja untuk memenangkan undian, sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis adalah tentang sistem

¹⁷ Dwi Suharniati, “Strategi Promosi dengan Undian Berhadiah dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi –IAIN Metro Lampung, Lampung, 2017).

pemberlakuan syarat untuk masuk di kafe rustic republic dengan penggunaan voucher sebagai syarat potongan harga pembelian dan dengan suatu pembatasan tertentu.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan di jelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang di bahas. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan (sama suka) antar kedua belah pihak.¹⁸

b. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, maka hal tersebut akan diperbolehkan dan apabila ada sesuatu yang membahayakan bagi hamba-hambaNya maka Allah akan

¹⁸ Ibnu Masud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 22.

melarangnya. Karena kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.¹⁹ Teori jual beli dipakai untuk menjawab masalah pembelian voucher sebagai syarat masuk di kafe rustic republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

c. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terdiri dari:

- 1) *Al-Aqdu* (ijab kabul),
- 2) *Al-'Aqid* (penjual dan pembeli),
- 3) *Al-Ma'qūd 'Alaih* (objek akad),²⁰
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²¹

Terdapat berbagai pendapat terkait dengan syarat jual beli menurut ulama Syafi'I, yang berkaitan dengan orang yang berakad, *ijāb* dan *qabūl*, dan benda atau barang.²² Persyaratan tersebut, antara lain:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Dewasa atau sadar,
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak,

¹⁹ *Imadu ad-dīn* Abi al-Fidal Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, h. 545.

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.55.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115.

²² *Ibid.* 23.

- c) Islam,
 - d) Pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *ījāb* dan *qabūl*
- a) Berhadap-hadapan,
 - b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad,
 - c) *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ījāb*,
 - d) Harus menyebutkan barang atau harta,
 - e) Ketika mengucapkan *ījāb* dan *qabūl* harus disertai niat (maksud),
 - f) Pengucapan *ījāb qabūl* harus sempurna,²³
 - g) *Ijāb qabūl* tidak terpisah,
 - h) Antara ijab dan kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain,
 - i) Tidak berubah katanya,
 - j) Bersesuaian antara ijab dan kabul secara sempurna,
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu,
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu.²⁴
- 3) Syarat benda atau barang
- a) Suci,
 - b) Bermanfaat,
 - c) Dapat diserahkan,

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 84.

²⁴ *Ibid*, 85.

- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain,
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.²⁵

2. Jual Beli Bersyarat

a. Pengertian

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut. Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat dalam transaksi jual beli maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan. Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli.²⁶ Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat, sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli.

b. Rukun dan syarat

Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang atau objek, dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rivai Veithzal, *Ekonomi Syariah, Konsep Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 89.

c. Hukum

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah, maka diperbolehkan bagi kedua pihak untuk menambahkan persyaratan dari awal akad.²⁷ Hal ini berdasarkan ayat QS. Al-Maidah ayat 1. Mengajak orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka.²⁸

I. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²⁹ Dalam menguraikan permasalahan tentang “Penjualan voucher sebagai persyaratan masuk kafe menurut Hukum Ekonomi Syariah” peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam sebuah penelitian dengan cara peneliti melakukan tatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan beberapa pihak terkait dengan penelitian atau disebut dengan

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 110.

²⁸ Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), h. 46.

²⁹ Joenaedi Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 2.

teknik pengumpulan dengan triangulasi (penggabungan).³⁰ Berikut beberapa metode penelitiannya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan dilaksanakan dengan tujuan yang spesifik, antara lain adalah untuk lebih memahami masalah, untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema, untuk memberikan saran atau masukan dan merancang kegiatan intervensi.³¹ Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai “Hukum pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

2. Sumber data

Untuk mempermudah menganalisis data maka penulis membagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang berasal dari penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa media perantara. Sumber data primer utama penelitian ini adalah observasi maupun wawancara, yang meliputi wawancara

UNUGIRI

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.8.

³¹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, Cet. 5, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 6.

dengan pemilik kafe rustic republic, pegawai kafe, dan pelanggan atau pembeli kafe tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Pendukung penelitian ini berupa buku, jurnal, internet, skripsi-skripsi serta bahan-bahan lainnya yang relevan terkait dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa metode yang di gunakan oleh penulis, yaitu:

a. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³² Dalam hal ini observasi dilakukan agar memperoleh data tentang pembelian voucher yang digunakan sebagai syarat masuk kafe rustic republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

UNUGIRI

³² Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.³³ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pemilik kafe, pegawai kafe, dan pelanggan atau pembeli kafe tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.³⁴ Dan dokumentasi berupa foto, profil kafe dan transkrip wawancara yang ditanda tangani.

4. Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing* yaitu, memeriksa dengan rinci semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, segi bacaan, makna didalamnya, kesinambungan antara satu dengan yang lain, *relevansi* satuan atau kelompok kata.

³³ Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran*, Cet. 1, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2010), h. 8.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

- b. *Organizing* yaitu, menyusun dan mengurutkan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka susunan yang sudah direncanakan, kerangka tersebut telah disesuaikan berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. *Verifying* yaitu, menganalisa secara berkelanjutan terhadap hasil penyusunan data yang dilakukan menggunakan teori dan dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

5. Analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul selanjutnya adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data lapangan yang berasal dari pemilik kafe rustic republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman. Dibawah ini akan dijelaskan susunannya:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas dan memuat latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat tiga teori yaitu, pertama teori jual beli yang menguraikan tentang definisi jual beli, landasan hukum, syarat dan rukun, pendapat ulama, akad jual beli yang dilarang dan berakhirnya akad jual beli.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum kafe rustic republic, yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya, sistem dan praktik pembelian voucher masuk di kafe Rustic Republic.

Bab IV Temuan dan Analisis terhadap praktik pembelian voucher sebagai syarat masuk di kafe rustic republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucher sebagai syarat masuk di kafe rustic republic Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

UNUGIRI